



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI

(SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI)

PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi);
b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran implementasi, operasional, dan pemeliharaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan satuan kerja, perlu membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada KPU Kabupaten Soppeng;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Soppeng tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI pada satuan kerja KPU Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan;
<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkukabkot>

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 jo. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis — (dasar resmi Aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum nasional);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 471/Tik.03.5D/03/2024 tgl 29 Januari 2024 perihal Laporan Implementasi Aplikasi Srikandi dalam pengelolaan Persuratan di KPU;
11. Surat dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 06 Mei 2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten (permintaan data Aktif & Inaktif TW III/2025); dan
12. Surat dinas Sekretaris Jenderal KPU No. 3031/RT.02-SD/03/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Penyampaian laporan Arsip Hasil Alih Media.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- Melaksanakan pengelolaan persuratan elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI;
- Menginput, memverifikasi, dan memproses naskah dinas elektronik;
- Mengelola data, mendata, dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan Aplikasi SRIKANDI;
- Melakukan koordinasi dengan ANRI, KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU apabila diperlukan; dan
- Melakukan pembinaan teknis persuratan elektronik kepada unit/subbag terkait.

KETIGA : Tim bekerja dibawah koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng dan berkoordinasi teknis dengan Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik sebagai koordinator kearsipan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Murtina

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepkukabkot>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 37
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
APLIKASI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG

SUSUNAN PENGELOLA APLIKASI SRIKANDI SRIKANDI (SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1	Andi Bustamin, SH. MH	Sekretaris KPU Soppeng	Pengarah
2	Fitriana Aras, SE. MM	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Murtina, S.Pt. M.Si	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Wakil Ketua
4	Muh. Reza Hidayat Iswang, S.Sos	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua
5	Sitti Rahmawati, S.Pi	Kasubag. SDM dan Parmas	Wakil Ketua
6.	Robi Kurniawan, A. Md	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
7.	Marsadi, S. Ip	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian KUL)
8.	St. Khadijah Amin, S. Kom	Pelaksana Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota (Pengelola data dan dokumen Sub. Bag KUL)
9.	Andi Fareley, S. Sos	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan)
10.	Regina Adizia Lastri, SH	Pelaksana Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Pengawasan)

11.	Asdar, S. Sos	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi)
12.	Yuliana	Pelaksana Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi)
13.	Justang, S.Kom	Pelaksana Sub. Bagian SDM dan Parmas	Anggota (Pelaksana Operator Srikandi Sub. Bagian SDM dan Parmas)
14.	Munirah Madaniar, S. Ip	Pelaksana Sub. Bagian SDM dan Parmas	Anggota (Pengelola data dan Dokumen Sub. Bagian SDM dan Parmas)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

